



**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DALAM PROYEK PIPA GAS
NORDSTREAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**
**MARINE ENVIRONMENT PROTECTION IN NORDSTREAM PIPELINES
PROJECTS BASED ON INTERNATIONAL LAW**

Gina Rachmawati*

ABSTRAK

Proyek Nord Stream Pipeline merupakan proyek pipa penyalur gas bumi dasar laut terpanjang di dunia yang melintasi Laut Baltik membentang dari Vyborg di Rusia hingga Greifswald di Jerman dengan panjang sekitar 1224 km. Proyek ini dianggap berpotensi mencemari Laut Baltik. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban negara dalam perlindungan laut atas proyek yang dilaksanakan dan Prinsip hukum lingkungan apa saja yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan UNCLOS 1982 proyek pipa dasar laut merupakan hak negara pantai atau negara tidak berpantai, persetujuan negara lain menjadi pertimbangan, tidak ada pelarangan namun terdapat kewajiban dan pembatasan. Dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek ini, kesulitan yang dihadapi adalah sehubungan sifatnya yang lintas batas, maka diperlukan koordinasi yang solid dan komprehensif antarnegara. Untuk mengatasinya, dilakukan pembentukan koordinasi internasional dan penyeragaman prosedur AMDAL. Prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dengan menggunakan AMDAL sesuai Konvensi Espoo.

Kata kunci: kerjasama internasional; teknologi; zona maritim.

ABSTRACT

The Nord Stream Pipeline Project is the world's longest seabed pipeline project across the Baltic Sea stretching from Vyborg in Russia to Greifswald in Germany with a length of about 1224 km. This project is considered having the potential to pollute the Baltic Sea. This study discusses how the rights and duties of the state in marine protection for projects are implemented and what environmental legal principles are applied. The research method used normative juridical. According to UNCLOS 1982 the seabed pipeline project is the right of a coastal state or a land-locked state, the approval of other countries is taken into consideration, there is no prohibition but there are many duties and restrictions. In conducting the Environmental Impact Assessment (EIA) of this project, the difficult aspect faced was due to its cross-border nature, therefore the solid and comprehensive coordination was needed. In overcoming it, the establishment of international coordination and uniformity of EIA procedures are carried out. The precautionary principle and the principle of sustainable development are applied using EIA according to the Espoo Convention

Keyword: international cooperation; maritime zone; technology.

* Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unpad, Jl. Banda Nomor 42 Bandung 40115, email: ginarachmawati17@gmail.com.

PENDAHULUAN

Proyek Nord Stream Pipeline merupakan proyek pipa penyalur gas bumi yang melintasi Laut Baltik membentang dari Vyborg di Rusia hingga Greifswald di Jerman. Ini adalah pipa dasar laut terpanjang di dunia, melebihi the Langeled pipeline yang membentang antara Norwegia dan Inggris. Proyek ini dikelola oleh Nord Stream AG, sebuah perusahaan pengolah gas bumi yang berbasis di Zug, Swiss yang dibentuk pada tahun 2005 dengan tujuan melakukan perencanaan, konstruksi, dan operasi dari dua pipa gas bumi yang melintang di Laut Baltik.¹ Proyek ini mencakup dua baris pipa sejajar, yang memiliki kapasitas gabungan untuk menyalurkan 55 bcm gas alam dari Rusia ke Jerman setiap tahunnya.² Baris pertama dimulai pada Mei 2011 dan diresmikan pada 8 November 2011, dan baris kedua dimulai pada 2011-2012 dan diresmikan pada 8 Oktober 2012. Jalur pipa gas jarak jauh Nord Stream adalah yang terpanjang di dunia saat ini yaitu membentang sepanjang 1.224 km dan menyalurkan gas bumi dari wilayah Arktik Rusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya di Uni Eropa.

Proyek yang dilakukan di Laut Baltik ini melintasi beberapa negara sehingga bersifat lintas batas antara beberapa negara yang berbatasan dengan Laut Baltik diantaranya Denmark, Jerman, Polandia, Rusia, Lithuania, Latvia, Estonia, Finlandia, dan Swedia. Laut Baltik merupakan perairan payau terbesar di dunia dengan kedalaman 54 meter. Pada tahun 2004, Majelis International Maritime Organization (IMO) menetapkan Laut

Baltik sebagai *Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)* yaitu merupakan laut yang sensitif dan memiliki banyak ekosistem sehingga dikhawatirkan sedikit perubahan yang terjadi pada laut ini akan berakibat besar bagi lingkungan.

Proyek Nord Stream telah menimbulkan beberapa isu terkait dengan pengaruhnya terhadap lingkungan. Jalur pipa gas Nord Stream dikhawatirkan berpotensi mengganggu ekosistem yang berada di Laut Baltik sepanjang jalurnya dan mendatangkan jenis-jenis polutan baru di Laut Baltik.³ Pipa Nord Stream juga melintasi rute pelayaran utama di Laut Baltik, yang mana hal ini membahayakan karena pipa gas rentan mengalami *blowout* (ledakan) yang disebabkan oleh jangkar atau jaring dari kapal. Kerusakan karena jangkar dan kecelakaan-kecelakaan lain menjadi 90% sumber terjadinya polusi terkait dengan pipa gas. Banyak pro kontra yang terjadi terhadap proyek Nord Stream baik antara negara yang mengadakan proyek ataupun negara yang terlewati jalur pipa Nord Stream. Misalnya di Jerman, pada awal proyek terdapat tuntutan dari masyarakatnya untuk menghentikan proyek ini, Finlandia sempat tidak memberikan izin untuk dilewati jalur pipa ini, dan organisasi-organisasi lingkungan hidup pun seperti *World Wide Fund for Nature (WWF)* banyak yang menyuarakan pendapatnya tentang proyek Nord Stream karena dikhawatirkan mengganggu ekosistem dan menimbulkan pencemaran baru di wilayah Laut Baltik. Selain itu juga, dikhawatirkan terjadi kecelakaan tambang seperti ledakan atau kebocoran

¹ Who We Are <<http://www.nord-stream.com/about-us/>> [26/05/2017].

² David Langlet, Transboundary Transit Pipelines: Reflections on the Balancing of Rights and Interest in light of the Nordstream Project, *International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 63, 2014.hlm. 977 - 995. <http://journals.cambridge.org/ILQ>.

³ BS Whist, "Nord Stream: Not Just a Pipeline – An analysis of the political debates in the Baltic Sea region regarding the planned gas pipeline from Russia to Germany" (Report, Fridtjof Nansen Institute 2008) <<http://fni.ne/>> [26 Mei 2017].

yang tidak diinginkan. Kekhawatiran lainnya bagi lingkungan adalah konstruksi pipa gas dasar laut ini berkemungkinan untuk menstimulasikan bahan beracun dan ranjau laut yang dibuang ke laut setelah terjadinya Perang Dunia ke-II sehingga membahayakan ekosistem.⁴

Walaupun belum terjadi pencemaran, namun proyek ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi tinggi yang sangat canggih, proyek pipa gas Nord Stream juga memiliki resiko yang sangat tinggi bagi lingkungan dan berpotensi menimbulkan pencemaran laut. Selain itu pembangunan peletakkan dua jalur pipa gas kembar di dasar laut ini juga bisa mengancam kelangsungan ekosistem di sekitar Laut Baltik. Maka dari itu penulisan ini akan membahas permasalahan terkait proyek Nord Stream Pipeline dan kaitannya dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban negara dalam pembangunan fasilitas pipa gas dasar laut berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan tindakan pencegahan dalam kasus pencemaran laut lintas batas negara?

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui hak dan kewajiban negara dalam pembangunan fasilitas pipa gas dasar laut berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum lingkungan apa sajakah dan tindakan pencegahan dalam kasus pencemaran laut lintas batas negara yang harus diterapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan menganalisis obyek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis melalui studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk mengumpulkan sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku literatur, peraturan-peraturan, kasus, dan dokumen-dokumen yang relevan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam menganalisis diantaranya:

1. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982/*United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. Konvensi ini salah satunya mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta hak dan kewajiban negara di lingkungan laut sesuai pembagian zona maritim lintas batas negara
2. Konvensi tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lintas Batas Negara/*Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention 1991)*. Konvensi ini berisi mengenai ketentuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak terhadap Lingkungan) yang bersifat lintas batas.

⁴ Marina Stefanova, *Security vs. Environment: Issue-Framing in the Nord Stream Pipeline Project*, The Triple Helix Online, Februari 2012, <<http://triplehelixblog.com/2012/02/security-vs-environment-issue-framing-in-the-nord-stream-pipeline-project/>> [26/052017].

PEMBAHASAN

Pembangunan, Alih Teknologi, dan Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.⁵ Sedangkan di negara berkembang yaitu keterbelakangan pembangunan.⁶ Suatu proyek pembangunan tidak saja akan memberikan keuntungan secara langsung dalam arti ekonomis, tetapi juga akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam lingkungan fisik, dan soal budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang. Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan perbandingan biaya-biaya keuntungan (*cost-benefit ratio*) saja, atau mekanisme pasar saja, tetapi juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (*social cost*). Misalnya, suatu perusahaan ingin menganggap lingkungan sebagai suatu benda bebas yang dapat digunakan sebagai suatu benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi, masyarakat secara keseluruhan akan melihat lingkungan sebagai bagian dari kekayaan nyata yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai suatu benda bebas (*res nullius*). Oleh karena itu,

suatu usaha pembangunan yang seimbang dengan memperhatikan faktor lingkungan, analisis biaya keuntungan tradisional tidak lagi memadai, dan menggantikannya dengan suatu konsep analisis yang memperhitungkan pula ongkos-ongkos sosial. Para ahli ekonomi telah memberikan istilah *externality* untuk ongkos-ongkos yang timbul diluar mekanisme pasar tradisional ini.⁷

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, “karena pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya, masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan saksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini.” Agar hal ini dapat terintegrasi dalam suatu proses keputusan yang berwawasan lingkungan, beberapa hal perlu dipertimbangkan:⁸

1. Kuantitas dan kualitas sumber kekayaan alam yang diketahui dan diperlukan;
2. Akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam, di darat maupun di laut, termasuk kekayaan hayati laut, dan habisnya deposit dan stok;
3. Alternatif cara pengambilan kekayaan hayati laut dan akibatnya terhadap keadaan sumber kekayaan itu;
4. Ada tidaknya teknologi pengganti;
5. Kemungkinan perkembangan teknologi-teknologi pengganti termasuk biayanya masing-masing;
6. Adanya lokasi lain yang sama baiknya atau lebih baik;

⁵ Daud Silalahi dan Kristianto P.H, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm 16.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm 18.

⁸ *Ibid*, hlm 18-19.

7. Kadar pencemaran air dan udara, kalau ada;
8. Adanya tempat pembuangan zat sisa dan kotoran pengolahannya kembali sebagai bahan mentah;
9. Pengaruh proyek pada lingkungan, kecepatan dan sifat pemburukan lingkungan, kemungkinan penghentian proses pemburukan lingkungan dan biaya alternatif lainnya.

Setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun dalam riak yang lebih besar, dalam langkah yang insidentif ataupun rutin, selalu akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia tidak akan lepas pula dari pengaruh lingkungan, baik yang datang dari alam sekitarnya, dari hubungan antarindividu ataupun antarmasyarakat. Hubungan pengaruh timbal balik berlangsung sedemikian rupa dalam batas-batas keseimbangan. Selama interaksi manusia dengan berbagai subsistem atau komponen-komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keseimbangan sebagaimana disebutkan, selama itu pula lingkungan disebut serasi (harmoni). Tetapi bilamana timbul ketergangguan interaksi antarmanusia dan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu subsistem sudah terlampaui, tidak seimbang atau tidak mampu memainkan fungsinya, maka lingkungan itu akan menjadi tidak serasi atau tidak harmonis. Disinilah timbul apa yang disebut dengan Masalah Lingkungan.⁹

Masalah lingkungan juga disebabkan oleh perkembangan teknologi yang mampu menghasilkan produksi secara masal dan efisien.¹⁰ Tetapi juga menimbulkan side

production pencemaran. Meskipun sudah berhasil dilakukan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produksi, efisiensi dan kecepatan yang lebih besar seperti penggunaan tenaga nuklir. Paten atas teknologi baru perlu diuji tingkat pencemarannya pada lingkungan, terutama pada teknologi sumber daya yang boros dan mengandung pencemaran yang bersifat toksis dan beracun.¹¹

Kontrak-kontrak alih teknologi juga harus memperhatikan dampaknya pada lingkungan, sebab ketentuan hukum nasional tiap-tiap negara berbeda satu sama lain, khususnya dalam penerapan teknologi dengan pertimbangan lingkungan.¹² Dalam kontrak alih teknologi dapat pula ditetapkan bahwa inovasi teknologi juga diajukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan hal ini wajib diinformasikan dan diberikan kepada pemegang teknologi. Kewajiban ini dapat pula dikaitkan dengan program bantuan teknis dan latihan sebagai bagian dari peningkatan keterampilan dalam penanggulangan pencemaran.

Pengaturan Lingkungan Laut secara Internasional dan Pembagian Zona Maritim secara Internasional berdasarkan *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Selain itu, negara juga memiliki hak kedaulatan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasikan kekayaan alam mereka sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dalam melaksanakan

⁹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 26

¹⁰ M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H, *Op.Cit*, hlm 212

¹¹ *Ibid*, hlm 213

¹² *Ibid*

kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut tersebut, setiap Negara diharuskan melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global dan negara diharuskan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari berbagai sumber pencemaran.

Berkaitan dengan lingkungan laut, dalam rangka mengetahui hak dan kewajiban negara di lingkungan laut, maka perlu diketahui terlebih dahulu pembagian zona wilayah laut berdasarkan hukum internasional. Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara, dibatasi oleh wilayah negara itu.¹³ Dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara, wilayah kedaulatan suatu negara meliputi juga wilayah darat, laut dan udara atau darat dan udara bagi negara yang tidak memiliki laut. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara.¹⁴ Dengan konsep kedaulatan negara, negara terutama hanya terpusat pada pengaturan dan pengelolaan 30% dari permukaan bumi. Akibatnya 70% berada di luar sistem pengaturan ini dan berada dalam label laut lepas dibawah status *res nullius*.¹⁵ Penentuan zona maritim dilakukan karena setiap zona di laut memiliki pengaturannya masing-masing. Berdasarkan UNCLOS 1982 terdapat 8 zona maritim secara internasional, yaitu:

1. Perairan Pedalaman, yaitu perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial. Termasuk kedalamnya sungai, teluk, pelabuhan, serta bagian-bagian perairan lain sepanjang berada pada sisi darat dari garis pangkal;
2. Laut Teritorial, setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal;
3. Perairan Kepulauan, perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau suatu negara kepulauan;
4. Zona Tambahan, adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;
5. Zona Ekonomi Eksklusif, adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, lebarnya 200 mil, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan UNCLOS 1982;
6. Landas Kontinen, meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut;
7. Laut Lepas, merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan;
8. Kawasan, merupakan dasar laut dan dasar samudera dalam beserta tanah di bawahnya yang terletak di luar

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 161

¹⁴ Ibid, hlm 16.

¹⁵ M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm 165-166

yurisdiksi nasional¹⁶ Kawasan dan kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia.

Zona maritim yang memiliki status hukum penuh di bawah kedaulatan negara meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. Pada zona tambahan, suatu negara memiliki yurisdiksi khusus dan terbatas. Pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak berdaulat, terdapat yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumberdaya alam.

Analisis Mengenai Dampak Terhadap Lingkungan (AMDAL)/*Environment Impact Assessment (EIA)*

Konsep AMDAL merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan. Analisis Dampak Lingkungan dalam istilah asing disebut dengan *Enviromental Impact Analysis; Enviromental Impact Statement; Enviromental Impact Assessment*; atau *Enviromental Impact and Statement*. Istilah Amdal tidak saja berkaitan dengan istilah teknis akan tetapi juga aspek hukum dan aspek administratif. Semua istilah tersebut menunjuk pada pengertian bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji terlebih dahulu dengan seksama. Setiap negara memiliki pengaturan mengenai Analisis Mengenai Dampak Terhadap lingkungan (AMDAL).

Secara internasional, pengaturan AMDAL lintas batas terdapat dalam Konvensi mengenai AMDAL lintas batas 1991 yaitu *Convention on Environmental Assessment in*

Transboundary Context 1991 atau disebut juga *Espoo Convention* 1991. Konvensi ini dihasilkan di Espoo, Finlandia. Konvensi Espoo mengatur mengenai dampak lingkungan pada suatu wilayah yang berada dalam yurisdiksi sebuah negara, dan disebabkan oleh kegiatan fisik yang dilakukan baik seluruh maupun sebagian di wilayah yang tunduk pada yurisdiksi negara lain. Pada dasarnya, Konvensi mewajibkan negara-negara pesertanya untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu serta memberikan standar ukuran yang baik untuk mencegah, mengurangi dan melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan lintas batas negara pada tahap sedini mungkin. Konvensi ini membebaskan juga kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan pemberitahuan serta saling berkonsultasi dalam semua jenis proyek ataupun segala tindakan yang dapat menyebabkan dampak lingkungan lintas batas negara. Konvensi ini merupakan suatu pengaturan yang bersifat global untuk mencegah, mengurangi, mengawasi dampak lingkungan yang mungkin timbul serta memberikan perlindungan terutama bagi negara yang mengalami kerugian akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara lain atau di negara lain.

Berdasarkan kajian AMDAL, akan dapat diidentifikasi dampak-dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan pada suatu kegiatan. AMDAL merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan, merupakan proses yang meliputi penyusunan berbagai dokumen. Analisis mengenai dampak lingkungan juga merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 UNCLOS 1982

langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif itu merupakan konsekwensi dan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

Hak dan Kewajiban Negara di Lingkungan Laut berdasarkan Hukum Internasional

Manusia senantiasa bereksplorasi dan mengembangkan hal baru guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya, salah satunya yaitu mengembangkan teknologi. Hingga saat ini, kemajuan teknologi menciptakan berbagai keajaiban baru yang mungkin lebih menakjubkan daripada beberapa keajaiban dunia di masa lalu yang belum terbayangkan manusia sebelumnya. Kemajuan teknologi dan kecanggihannya membuat manusia dapat bereksplorasi dan menemukan hal yang belum pernah terbayang sebelumnya. Seperti halnya saat ini, struktur bangunan hebat dapat ditemui di seluruh dunia karena kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas alat berat, pencakar langit tinggi dan banyak infrastruktur lainnya sangat mungkin untuk diwujudkan. Selanjutnya hal ini juga berdampak pada kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satu rekayasa tangan manusia yang dianggap canggih abad ini yaitu proyek Nord Stream Pipeline yang merupakan pipa penyalur gas bumi dasar laut terpanjang di dunia yang melintasi Laut Baltik membentang sepanjang 1224 km melewati beberapa negara di Benua Eropa. Pembangunan pipa ini yaitu untuk mentransmisikan gas dari Rusia ke beberapa negara di Eropa sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Manusia dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pendistribusian guna memanfaatkan sumber energi di lingkungan laut tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan pencemaran di lingkungan laut dan dapat merusak ekosistem di sekitarnya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan laut. Semakin besarnya potensi pencemaran dan pencemaran yang terjadi akibat penggunaan teknologi tinggi, semakin menambah kekhawatiran umat manusia juga akan bahaya dan dampak yang mengancam keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati dan non hayati yang ada dalam suatu ekosistem dan berdampak luas pada lingkungan. Sebagaimana contoh akibat yang terjadi dari kegiatan manusia menggunakan teknologi yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan laut yaitu ledakan sumur minyak di Montara, Deep Water Horizon, tumpahan minyak dari kapal-kapal saat pendistribusian seperti kejadian kapal Sowa Maru, Tosa Maru, Brazilian Faith dan sebagainya. Kegiatan tersebut menimbulkan pencemaran di laut dan tak jarang pencemaran ini terjadi lintas batas negara.

Bukan hanya tumpahan dan ledakan sumur minyak, ledakan pipa gas di laut juga menjadi ancaman yang membahayakan lingkungan laut. Salah satu proyek beresiko tinggi yaitu *The Nordstream Pipeline*, merupakan pipa gas kembar terbentang di dasar Laut Baltik Eropa yang berdasarkan penetapan Organisasi Maritim Internasional merupakan daerah laut yang sensitif dan memiliki banyak ekosistem sehingga dikhawatirkan sedikit perubahan yang terjadi pada laut ini akan berakibat besar bagi lingkungan. Proyek ini banyak didiskusikan ahli hukum lingkungan karena adanya kekhawatiran akan akibat dan dampak lingkungan yang terjadi sehubungan adanya pipa-pipa ini di lingkungan Laut Baltik.

Sehubungan proyek ini meliputi lintas batas negara, maka banyak sekali pihak yang terkait dan pengaturannya pun harus sangat komprehensif baik mengenai hak dan kewajiban negara di lingkungan laut maupun dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan dalam proyek ini karena berdampak besar bagi lingkungan.

Dari para pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi dua yaitu negara-negara pihak penyelenggara yang memanfaatkan pipa The Nord Stream dan negara-negara yang terkena dampak sehubungan dilewati jalur pipa gas The Nord Stream tersebut. Negara utama yang bekerja sama menggunakan pipa Nord Stream yaitu Rusia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Jerman serta ditambah dengan Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia yang terlewati jalur pipa. Semua negara ini telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan Konvensi tentang AMDAL Lintas Batas (*Espoo Convention* 1991) dan konvensi Perlindungan Lingkungan Laut Baltik 1992, kecuali Rusia yang dalam *Espoo Convention* baru menandatangani saja belum meratifikasi. Negara-negara yang telah meratifikasi peraturan-peraturan tersebut maka wajib tunduk terhadap ketentuannya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Jalur pipa Nord Stream bersifat lintas negara, maka jalur tersebut melintasi zona-zona maritim yang tunduk pada yurisdiksi negara-negara yang memiliki wilayah dalam Laut Baltik. Konstruksi ini tunduk kepada rezim hukum internasional publik yang mengatur kegiatan lintas negara dalam hal ini kegiatan di lingkungan laut, maka dipergunakan Konvensi Hukum Laut 1982. Laut Baltik secara keseluruhan membentang sejauh 200 mil laut dari pantai, hal ini berarti jalur pipa Nord Stream melalui wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu negara dan tunduk pada Bagian V UNCLOS

1982 terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Bagian VI dari UNCLOS 1982 terkait dengan landas kontinen. Bila jalur pipa tersebut berada dalam laut teritorial suatu negara maka pengaturannya berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara. Sehubungan proyek pipa Nord Stream melintasi beberapa negara, maka sebagai prasyarat pertama adalah semua negara yang akan dilalui jalur pipa tersebut menyetujui proyek ini.

Merujuk pada UNCLOS 1982, DAN semua negara dalam proyek ini adalah negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum internasional tersebut. Hak dan kewajiban ini tentunya disesuaikan dengan zona maritim sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982, dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Yurisdiksi ini juga berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selanjutnya dalam pasal 56 ayat 2 dinyatakan bahwa didalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCLOS dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Dari peraturan ini dapat dilihat bahwa setiap negara memiliki hak, akan tetapi setiap negara ini juga harus memperhatikan hak-hak negara lain.

Selanjutnya, pasal 58 ayat (1) dan 79 ayat (1) memberikan kebebasan untuk meletakkan pipa gas dasar laut, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut. Tidak ada larangan pemasangan pipa dasar laut namun terdapat pembatasan dalam pasal 79 ayat 3, yaitu penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai. Pada tahun 2009, proyek ini telah mendapat persetujuan dari Denmark, Jerman, Rusia, dan Swedia. Tapi Finlandia sempat tidak menyetujui, baru pada tahun selanjutnya di 2010 Finlandia memberikan persetujuannya pada bulan Februari 2010. Persetujuan ini merupakan hasil negosiasi antar negara tersebut.

Setelah ada persetujuan, proyek lintas batas dapat dijalankan. Meskipun demikian banyak kewajiban yang harus diikuti oleh negara, yaitu terkait dengan kewajiban negara untuk memelihara lingkungan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 192 UNCLOS 1982 bahwa negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan laut.

Berdasarkan pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982, negara harus mengambil semua langkah yang dianggap perlu untuk menghindari, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut dari berbagai sumber. Selanjutnya, dalam Pasal 194 ayat (3), tindakan-tindakan ini harus mengikutsertakan juga tindakan untuk meminimalisir sebaik mungkin pencemaran dari instalasi dan peralatan lain yang beroperasi di lingkungan laut. Dinyatakan dalam Pasal 79 ayat (2) UNCLOS, negara pantai tidak boleh menghalangi penempatan atau pembuatan pipa gas dasar laut, namun dalam hal ini negara pantai memiliki hak

untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengurangi dan mengontrol pencemaran yang berasal dari pipa gas dasar laut tersebut dan juga kewajiban-kewajiban mencegah dan meminimalisir kerusakan lingkungan guna perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Maka semua negara pihak yang terlibat dalam proyek Nord Stream ini memiliki hak yang sama satu sama lain saling memperhatikan dan menghormati juga menjalankan kewajiban terkait perlindungan laut. Hal ini juga dengan mengimplementasikannya dalam ketentuan hukum domestik di negaranya. Dalam proyek Nord Stream ini karena kedudukannya antar negara, maka suatu negara memberi persetujuan, sebagaimana penghormatan akan hak tiap negara, tidak ada penghalangan namun terdapat pembatasan berupa kewajiban.

Masalah yang muncul selanjutnya yaitu kekhawatiran dan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan di Laut Baltik akibat pemasangan pipa tersebut. Untuk hal ini diperlukan suatu kajian yang disebut dengan Analisis Mengenai Dampak Terhadap Lingkungan/*Environmental Impact Assessment* (EIA). Hal ini merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan EIA dalam proyek ini adalah karena sifatnya yang lintas batas maka banyak negara yang terlibat didalam. Berdasarkan pada prinsip 17 of the Rio Declaration maka sudah menjadi kebiasaan internasional untuk melakukan EIA terhadap suatu rancangan kegiatan yang akan memberikan dampak kepada lingkungan. Dalam proyek ini, pengaturan yang dipakai yaitu *Convention on Environmental Impact*

Assessment in a Transboundary Context 1991 (Espoo Convention 1991). UNCLOS tidak mengatur secara spesifik mengenai kegiatan ini, hanya pasal 206 UNCLOS yang mengindikasikan melakukan hal ini dan juga memberi laporan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 205. Proyek ini sudah melakukan hal tersebut, dengan komitmen para negara yang terlibat untuk mengadakan kajian.

Terkait dengan perlindungan lingkungan laut, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, EIA/AMDAL harus dilaksanakan dalam tahap awal perencanaan suatu kegiatan dan setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terkait untuk mencegah kerusakan, pencemaran dan terjadinya kecelakaan. AMDAL harus dilakukan guna mengkaji kemungkinan yang terjadi. Merujuk pada Konvensi Espoo, dalam proyek ini, maka harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat, diantaranya Rusia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Jerman sebagai pihak utama dan sembilan pihak yang terkait (lima pihak sebelumnya, ditambah dengan Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia) yang dilewati jalur pipa tersebut.

Para negara ini mengambil langkah strategis yang bisa dijadikan contoh kerjasama negara di bidang lingkungan, yaitu membentuk *the international coordination meetings*, yaitu membentuk koordinasi internasional melibatkan kesembilan negara tersebut, guna menjamin dan Nord Stream menjalankan AMDAL untuk seluruh jalur pipa dasar laut, sebagai tambahan dari EIA yang umumnya bersifat individual sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Dalam hal ini, ditunjuk dalam masing-masing negara titik kontak Konvensi Espoo yang bertugas untuk memastikan bahwa EIA terlaksana dengan baik.

Proses AMDAL proyek ini dimulai sejak 2006 hingga 2009, kurang lebih selama 3 tahun. Prosedur paralel juga dilaksanakan oleh masing-masing 5 negara utama di wilayahnya. Dibawah kepemimpinan the German BSH melakukan harmonisasi dari perbedaan prosedur AMDAL antara 5 negara utama guna mencapai sinergi bersama. NGOs dan masyarakat juga ikut mengambil bagian dalam konsultasi publik. Sesuai pasal 3 dan 5 konvensi Espoo, tentang notifikasi proyek dan dampak yang mungkin terjadi dari suatu proyek tersebut semua negara saling memberikan notifikasi dan konsultasi. AMDAL dilaksanakan menggunakan satu payung prosedur yang seragam dengan metodologi yang sama pula antara 5 negara utama dan dokumen AMDAL ini dapat diakses secara online oleh para pihak dengan sistem pengamanan dokumen, sebagaimana pasal 5 harus menyediakan dokumen. Methodology.

Pengaturan dalam *Espoo Convention* memberikan opsi penerapan standar tinggi dalam AMDAL lintas negara dan memberikan akses konsultasi antara negara. Hanya otoritas nasional dari lima negara utama saja yang memiliki hak untuk memutuskan apakah akan memberikan atau tidak izin untuk proyek dalam kaitannya dengan laut teritorial dan ZEE mereka. Keputusan tersebut tergantung apakah EIA terhadap sektor jalur pipa dasar laut telah sesuai dengan pengaturan nasional negara yang dilewatinya. Berdasarkan pasal 6 tentang keputusan akhir, setelah pelaksanaan AMDAL dari tahun 2006 hingga 2009 selesai, pada bulan Februari 2010, kelima negara tersebut akhirnya satu persatu telah memberikan izin untuk penempatan pipa dasar laut Nord Stream di wilayah perairan mereka. Namun terdapat hal yang menjadi pertanyaan adalah sesuai dengan pengaturan dalam Konvensi Espoo, setiap

negara peserta yang akan membuat proyek harus menentukan alternatif- alternatif apa yang akan dikaji sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Pelaksanaan AMDAL beserta notifikasinya terhadap negara lain yang akan terkait dalam proyek lintas batas sangatlah penting. Mengenai hal ini, Mahkamah Internasional memberikan pernyataannya dalam kasus Pulp Mills, kasus antara Uruguay dan Argentina. Pada tahun 2003, Uruguay membangun pabrik pulp di sungai Uruguay. Hal ini mengundang protes Argentina pada tahun 2006 yang mengklaim bahwa Uruguay melanggar Statuta 1975 yaitu mengenai mengambil tindakan tanpa pemberitahuan dan konsultasi terlebih dahulu terhadap Argentina. Argentina juga mengkhawatirkan potensi pencemaran air yang dapat terjadi bila Uruguay membangun pabrik tersebut. Pada bulan Mei 2006, setelah berbulan-bulan melakukan negosiasi dengan Uruguay, Argentina akhirnya mengajukan sengketa ini kepada mahkamah internasional bersama dengan permintaan mengenai tindakan sementara.¹⁷

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Mahkamah Internasional mengeluarkan putusannya pada tahun 2010. Hal yang dapat dijadikan rujukan dalam kasus ini berkaitan dengan proyek Nordstream maupun proyek lainnya dimasa datang adalah mengenai pentingnya pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan terlebih bagi proyek yang menggunakan sumber daya secara bersama dan bersifat lintas batas. Selain

itu juga, Mahkamah mengemukakan esensi daripada pembangunan berkelanjutan dalam kasus Pulp Mills ini.

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan sangat penting diperlukan guna mencapai keputusan dalam berbagai rencana, terlebih jika rencana tersebut dapat menyebabkan kerusakan lintas batas secara signifikan ke negara lain, maka harus diberitahukan oleh pihak terkait kepada pihak lainnya.¹⁸ Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan pihak yang diberitahu untuk berpartisipasi dalam proses memastikan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan sudah dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga kemudian dapat mempertimbangkan rencana dan dampaknya dengan pengetahuan penuh tentang fakta-fakta yang ada.¹⁹ Mahkamah menyatakan bahwa pemberitahuan ini harus dilakukan sebelum negara yang bersangkutan memutuskan kelayakan lingkungan dari rencana tersebut, dengan mempertimbangkan analisis mengenai dampak lingkungan yang disampaikan kepadanya. Dalam beberapa tahun terakhir telah begitu banyak penerimaan diantara negara-negara, dan sekarang dapat dianggap sebagai persyaratan di bawah hukum internasional untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan di mana terdapat risiko bahwa kegiatan industri yang diusulkan mungkin memiliki dampak negatif yang signifikan dalam konteks lintas batas negara, khususnya, pada sumber daya yang digunakan secara bersama-sama.²⁰

¹⁷ Cymie R. Payne, "Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay)", *The American Journal of International Law*, Vol. 105, No. 1 (January 2011), hlm. 94 4

¹⁸ Summary of the Judgment of 20 April 2010 International Court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)* dalam <https://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15895.pdf> diakses 13 Maret 2019 13.00 WIB

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Jika melihat proyek pembangunan Nordstream Pipeline, pemberitahuan atau notifikasi ini sudah dilakukan antar sesama negara pihak yang terkait. Terlebih proyek ini bersifat lintas batas negara. Merujuk pada pernyataan Mahkamah dalam kasus Pulp Mills, Mahkamah Internasional mempertimbangkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan harus dilakukan sebelum pelaksanaan proyek. Selain itu, begitu operasi telah dimulai dan, jika perlu, sepanjang umur proyek, pemantauan efeknya terhadap lingkungan harus dilakukan. Maka, pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan sepanjang usia proyek baik dalam proyek Nordstream atau proyek pembangunan lainnya adalah suatu hal yang sangat penting dilaksanakan, guna menjaga dan melestarikan lingkungan.

Mengingat Laut Baltik sebagaimana ditetapkan oleh Majelis IMO sebagai *particularly sensitive sea area* (**PSSA**), dan di laut ini proyek Nordstream diadakan maka pemantauan terhadap operasional proyek pipa Nordstream senantiasa penting dilaksanakan. Selain itu, sebagai kewajiban negara dalam langkah perlindungan laut Baltik dapat diberlakukannya Pasal 194 ayat 5 dari UNCLOS 1982 terhadap ekosistem Laut Baltik yang sensitif. Dalam pasal ini diatur bahwa tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Bab ini harus mencakup di dalamnya tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langka, yang terancam oleh kelangkaan atau yang dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut.

Disamping itu, pasal 123 UNCLOS 1982 tentang kerjasama antara negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah

tertutup, karena Laut Baltik bersifat setengah tertutup, yaitu negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Untuk keperluan ini mereka harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat:

- (a) Untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut;
- (b) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
- (c) Untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;
- (d) Untuk mengundang, menurut keperluan, Negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.

Berkaitan dengan prinsip dalam hukum lingkungan yaitu prinsip kehati-hatian, penerapan prinsip kehati-hatian ini sudah dilaksanakan dengan dilaksanakannya AMDAL, oleh para negara pihak. Hal ini dimaksudkan bahwa negara-negara diharuskan mengambil upaya mencegah terjadinya peningkatan pencemaran yang bersifat lintas batas nasional. Disamping itu juga, diutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini, namun harus pula memberikan kemampuan bagi generasi yang akan datang untuk meningkatkan kualitas

hidupnya.²¹ Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.²² Asas ini mensyaratkan keberlanjutan ekologi, ekonomi dan keberlanjutan sosial.²³

Dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan dan disini Amdal juga sebagai salah satu instrumennya. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan pembangunan.²⁴ Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang.²⁵

Mahkamah Internasional juga mempertegas hakikat dari pembangunan berkelanjutan, hal ini dinyatakan dalam putusan kasus *Pulp Mills* antara Uruguay dan Argentina. Mengenai pembangunan berkelanjutan, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa mewujudkan keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya bersama secara adil dan wajar dan keseimbangan

antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan.²⁶

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa yang akan datang.²⁷ Pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam perkembangan kehidupan manusia, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut manusia harus mempertimbangkan juga kemaslahatan dan pemanfaatan lingkungan bagi generasi yang akan datang baik itu wilayah darat, laut maupun udara.

Negara-negara di dunia memiliki hak untuk memanfaatkan laut dan secara internasional hal ini sudah diatur dalam UNCLOS 1982, disesuaikan dengan pembagian zona maritim. Selain hak, juga terdapat kewajiban yang melekat pada negara-negara tersebut. Bilamana terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan dan merugikan negara lainnya, maka dalam hal ini dapat timbul tanggung jawab negara.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional.²⁸ Apabila suatu negara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan hukum internasional maka ia dapat dimintakan tanggung jawab.

²¹ Imamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm 57.

²² Idris, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional*, Unpad Press, Bandung, 2011, hlm 89

²³ Imamulhadi, *Op.cit.*, hlm 58

²⁴ Evi Purnama Wati, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 119

²⁵ Daud Silalahi dan Kristianto P.H, *Op.Cit.*, hlm 17

²⁶ Summary of the Judgment of 20 April 2010 International Court of Justice, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)* dalam <https://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15895.pdf> diakses 13 Maret 2019 14.00 WIB

²⁷ Chichilnisky, Graciela, "What is Sustainable Development?", *Land Economics*, Vol. 73, No. 4, Defining Sustainability (Nov., 1997), hlm.. 467

²⁸ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet&Maxwell, London, 2002, hlm. 175.

Untuk dapat menilai, maka yang perlu diperhatikan adalah soal tindakan sebuah negara. Tindakan Negara tersebut dapat dibedakan antara tindakan negara dalam kapasitas publik (*iure imperium*) dan *privat* (*iure gestionis*). Konsep tanggung jawab negara pun sebenarnya lahir sebagai upaya untuk membedakan tindakan negara yang bersifat publik atau perdata.²⁹ Hal inilah yang kemudian diadopsi dalam draf konvensi tanggung jawab negara, pasal 1, yaitu: “*Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state.*” Kategorisasi tindakan negara yang salah sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab adalah ketika suatu tindakan atau pembiaran (*action/omission*) itu melekat pada negara berdasarkan hukum internasional dan melanggar kewajiban internasional negara.³⁰ Maka, dalam hal terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam proyek ini, UN Resolution 56/83 mengenai *Responsibility of States for internationally wrongful acts* bisa dijadikan pertimbangan.

PENUTUP

Pada pembahasan di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proyek Nord Stream dianggap sebagai proyek yang memiliki potensi untuk mencemari perairan di Laut Baltik. Namun berdasarkan pengaturan UNCLOS 1982 proyek pipa dasar laut merupakan hak negara pantai atau negara tidak berpantai, persetujuan negara lain juga menjadi pertimbangan, tidak ada pelarangan namun terdapat kewajiban dan pembatasan. AMDAL/EIA sudah dilaksanakan. Pembentukan koordinasi

internasional dan penyeragaman prosedur amdal dilaksanakan oleh negara-negara dalam proyek. Negara yang dilewati jalur pipa juga mendapatkan informasi yang jelas.

Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, hak dan kewajiban negara diatur dalam pasal 56 ayat (1), (2), 58 ayat (1). Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi UNCLOS. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi UNCLOS 1982.

Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan

²⁹ Chia Lehnardt, *Private Military Companies and State Responsibility*, International Law and Justice Working Papers, NYU Law School, New York, 2007, hlm.5.

³⁰ *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Pasal 2.

ketentuan KHL 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Dalam proyek yang berada dalam Landas Kontinen, maka tunduk pada rezim ini dan diatur dalam pasal 79 ayat (1) dan (3). Bahwa semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan konvensi. Selanjutnya, mengacu pasal 123 UNCLOS, negara-negara sekitar Laut Baltik dalam proyek ini sudah melakukan kerjasama. Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dalam hal kewajiban, berdasarkan Pasal 192, maka negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Negara-negara wajib melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagaimana disebutkan dalam pasal 194

2. Prinsip kehati-hatian dan prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam proyek ini. Implementasinya misalnya dengan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), melaksanakan hak sesuai pengaturan dan menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur baik dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dan Konvensi Espoo 1991. Dalam hal terdapat pelanggaran kewajiban atau kewajiban yang tidak dilaksanakan, maka Resolusi UNGA 56/83 mengenai *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chia Lehnardt, *Private Military Companies and State Responsibility*, International Law and Justice Working Papers, NYU Law School, New York, 2007;
- Daud Silalahi dan Kristianto P.H, *Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2015;
- Idris, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional*, Unpad Press, Bandung, 2011;
- Imamulhadi, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Unpad Press, Bandung. 2016;
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003;
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004;
- Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, Fourth Edition, Sweet & Maxwell, London, 2002.

Jurnal

- Chichilnisky, Graciela, "What is Sustainable Development?", *Land Economics*, Vol. 73, No. 4, Defining Sustainability, 1997;
- Cymie R. Payne, "Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay)", *The American Journal of International Law*, Vol. 105, No. 1, 2011;
- David Langlet, Transboundary Transit Pipelines: Reflections on the Balancing of Rights and Interest in light of the Nordstream Project, *International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 63, 2014. hlm. 977 - 995. <http://journals.cambridge.org/ILQ>;

Evi Purnama Wati, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.

Sumber Lain

BS Whist, "Nord Stream: Not Just a Pipeline – An analysis of the political debates in the Baltic Sea region regarding the planned gas pipeline from Russia to Germany" (Report, Fridtjof Nansen Institute 2008) <<http://fni.no/>> [26 Mei 2017];

Marina Stefanova, Security vs. Environment: Issue-Framing in the Nord Stream Pipeline Project, The Triple Helix Online, Februari 2012;

<<http://triplehelixblog.com/2012/02/security-vs-environment-issue-framing-in-the-nord-stream-pipeline-project/>> [26/052017];

Summary of the Judgment of 20 April 2010 International Court of Justice, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) dalam <https://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15895.pdf>;

Who We Are <<http://www.nord-stream.com/about-us/>> [26/05/2017].